

**OPTIMALISASI PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan : 66 /Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg)

SKRIPSI

**OLEH
RIAN SETIA AJI
201510115202**



**PROGRAM STUDI ILMUHUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : OPTIMALISASI PERANAN JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM
PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Putusan Nomor
66/Pid.Sus/TPK.2017/PN.Bdg)

Nama Mahasiswa : RIAN SETIA AJI
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115202
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 24 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Syauket SH.,MSi
NIDN. 0303116302

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH.,MH.
NIDN.03331017006

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : OPTIMALISASI PERANAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PEMBUKTIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI (Study Kasus
:66/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg)

Nama Mahasiswa : RIAN SETIA AJI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115202

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 27 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Amelia Syauket, SH.M.Si
NIDN.0303116302

Penguji I : Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH.MH
NIDN.0331017006

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH.MH
NIDN.0322047703

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Jatarda Mauli Hutagalung SH,MH
NIDN.0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima. SH,MH,MM
NIDN.0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rian Setia Aji
NPM : 201510115202
TTL : Bekasi, 03 Maret 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Optimalisasi Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*" Studi Putusan Nmor 66 /Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Rian Setia Aji

201510115202

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian Setia Aji
NPM : 201510115202
TTL : Bekasi , 3 Maret 1997
Prodi : IlmuHukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“OPTIMALISASI PERANAN JAKSA PENUNUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Putusan : 66/Pid.Sus/TPK/2017/PN Bdg)** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hakcipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Rian Setia Aji

ABSTRAK

Rian Setia Aji . 201510115202. *Optimalisasi Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*

Penelitian ini membahas tentang optimalisasi peran jaksa penuntut umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada study putusan Nomor. 66/Pid.Sus/TPK/2017/PN Bdg , dimana pelaku tindak pidana korupsi dilakukan terdakwa atas nama Jamintar Manurung / Yan Manurung melaksanakan pekerjaan pembangunan talud di Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dan hasil pekerjaannya ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana dalam putusan tersebut mejelis hakim memberikan putusan atas beban ganti kerugian keuangan negara yang jauh dari dakwaan jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya memberikan beban ganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.229.193.368,59.- (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah limapuluh Sembilan sen), akan tetapi majelis hakim hanya memberikan beban ganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta Rupiah). Tujuan dilakukannya penelitian ini mengetahui optimalisasi peranan jaksa penuntut umum dalam pembuktian pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan apa kendala jaksa penuntut umum dalam meyakinkan hakim atas pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara nomor 66/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.

Dengan menggunakan Metode penelitian yuridis normative metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bersifat deskriptif analisis dengan menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Peran optimal Jaksa Penuntut Umum sangatlah penting dalam Pembuktian atas upaya Pengembalian kerugian keuangan negara untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, 2. Perlu adanya aturan hukum khusus mengenai kewenangan dalam hal pembuktian perhitungan kerugian keuangan negara, dan perlu adanya kerjasama antara penegak hukum agar tidak ada kendala bagi jaksa dalam membuktikan sesuai dengan apa yang didakwanya.

Kata Kunci : Jaksa, Kerugian Keuangan Negara, Korupsi.

ABSTRACT

Rian Setia Aji. 201510115202 . *Optimizing the Role of Public Prosecutors in Proving State Financial Losses Due to Corruption*

This research discusses the optimization the role of the public prosecutor in returning state financial losses due to corruption in the study of decision No. 66 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN Bdg, where perpetrators of corruption committed by the defendant name Jamintar Manurung / Yan Manurung carry out development work talud in Muara Village, Pasir Jaya Village, District of West Bogor, Bogor City, ,and the results of his work turned out to be not in accordance with the specifications specified in the Budget Plan (RAB), which in the decision the judge gave a decision on the burden of state financial compensation far from the indictment of the public prosecutor in his claim to provide the state financial compensation fee of Rp.2,229 .193,368,59.- (two billion two hundred twenty nine million one hundred ninety three thousand three hundred sixty eight Rupiah fifty nine cents), but the panel of judges only provides compensation for state financial losses of Rp.250,000,000.- (two hundred and fifty million rupiah). The purpose of this research is to find out the optimization the role of the public prosecutor in proving the return of state financial losses due to corruption and what the prosecutors are facing in convincing judges of returning state financial losses in case number 66 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg . By using juridical normative research methods, research methods that refer to legal norms contained in legislation, are descriptive analysis by analyzing, explaining, and analyzing legal regulations, it can be concluded, that: 1. The optimal role of the Public Prosecutors is very important in Proof of efforts to recover state financial losses to be considered by judges in deciding cases, 2. There is a need for special legal rules regarding the authority in proving the calculation of state financial losses, and the need for cooperation between law enforcers so that there are no obstacles for prosecutors in proving according to what he was charged with.

Keywords: *Publick Prosecutore, State Financial Losses, Corruption.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahan berkat, cinta dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"OPTIMALISASI PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI"** (Study Kasus : 66/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg).

Tidak lupa pula, penulis sampaikan Shalawat beriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan rangkaian tugas akhir yang dijalankan penulis dalam memenuhi syarat Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya dukungan banyak pihak kepada penulis. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Amalia Syauket, SH. M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Dwi Seno Wijatmiko, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang dimana telah memberikan arahan dengan sabar, membimbing, memberikan masukan dan memotivasi selama penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan jugakepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara JakartaRaya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara JakartaRaya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Gatot Efrianto S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Jatandra M Hutagalung SH.MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan perantarnya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Akhmad Yani Bin H. M. Iyun dan Ibunda Siti Napsiah atas doa dan dukungannya baik moril maupun materil selama hidup penulis.
9. Kakak – Kakak Kandung penulis, Ika Kartika, Ade Firmansyah, Arini, S.H.MH, Ibnu Adam yang selalu memberikan dukungan satu sama lain dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya. Teman seperjuangan Angkatan 2015 Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, meluangkan pikiran, semangat, dan doanya, memberi saran, dan kritik serta bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta kepada setiap individu yang membaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan saran yang positif serta sumbangan pemikiran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Bekasi, 24 Juli 2020



Rian Setia Aji

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	4
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.3.1 Tujuan & Kegunaan Penelitian	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.3.3 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoritis & Kerangka Konseptual	6
1.4.1 Kerangka Teori	6
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Sistematika Penulisan	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	11
2.1.1 Definisi Tindak Pidana	11
2.1.2 Definisi Korupsi.....	15
2.1.3 Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	19
2.1.4 Dasar Hukum Penerapan Tindak Pidana Korupsi	20
2.1.5 Asas- Asas Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.1.6 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hal Kerugian Keuangan Negara.....	25
2.2.1 Definisi Kerugian Keuangan Negara	25
2.2.2 Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum	26
2.2.3 Unsur – Unsur Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Definisi di Dalam Undang – Undang	27
2.2.4 Unsur Delik Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan <i>actual loss</i> atau <i>potential loss</i>	27
2.2.5 Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	29
2.2.6 Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.....	31
2.3 Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	33
2.3.1 Sejarah Kejaksaan di Indonesia.....	33
2.3.2 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	34
2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa di Indonesia.....	35
2.3.4 Kedudukan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	36

2.3.5	Tugas dan Fungsi Jaksa Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi	39
2.3.6	Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.....	41
2.3.7	Macam – Macam Bentuk Dakwaan.....	43
2.4	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	45
BAB III. METODE PENELITIAN.....		47
3.1	Metode Penelitian.....	47
3.2	Metode Pendekatan.....	47
3.3	Jenis Penelitian.....	48
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	48
3.5	Metode Analisa Data.....	49
3.6	Hasil Analisis Data.....	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Optimalisasi Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi	56
4.1.1	Upaya Pembuktian Berdasarkan Hukum Acara dan Peraturan Perundang – undangan Peberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	61
4.1.2	Upaya melalui wewenang peranan jaksa pada semua tingkat pemeriksaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor, SE-004/JA/B/1998	66
4.2	Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	76
BAB V. PENUTUP.....		83

5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ikuti Kata Hatimu Namun Bawalah Selalu Akalmu Bersamamu

MOTTO:

*Tanpa Ilmu , Amal itu tidak ada gunanya.
Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia – sia*

Khalifah Abu Bakar As-shiddiq

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Tuhan Semesta Alam dengan beriring dengan shalawat dan salam pada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kupersembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta Ayahanda Akhmad Yani Bin H. M.Iyun dan Ibunda Siti Nafsiah Binti Tarzan Bin Husein yang telah memberikan doa dan dukungannya baik moril maupun materil selama hidup penulis, serta Kakak ku Ika Kartika, Ade Firmasnyah, Arini.SH.MH, Ibnu Adam dan juga untuk keluarga yang selalu mendukung agar tidak pernah menyerah dalam menggapai tujuan hidup masing-masing dan doa yang tidak pernah putus untuk setiap impian.